Tinjauan Ilmu Fiqh

Kontribusi Dari e_dhiem@z
Wednesday, 19 September 2007

Fiqih menurut Syaikh Ahmad Rifa'i bisa dibagi menjadi empat bab, yaitu : Ibadah, Muamalah, Munakahah, dan Faro'id . Pemikiran dalam bidang fiqihnya terkandung dalam kitab-kitab fiqih besar. Kitab tentang pernikahan dijelaskan dalam kitabnya Tabyinal Ishlah, untuk orang yang hendak menikah dengan penjelasan dan syarah.
Fiqih menurut Syaikh Ahmad Rifa'i bisa dibagi menjadi empat bab, yaitu : Ibadah, Muamalah, Munakahah, dan Faro'id . Pemikiran dalam bidang fiqihnya terkandung dalam kitab-kitab fiqih besar. Kitab tentang pernikahan dijelaskan dalam kitabnya Tabyinal Ishlah, untuk orang yang hendak menikah dengan penjelasan dan syarah. Pembahasan fiqih dudahulukan oleh Syaikh Ahmad Rifa'i diseputar dasar-dasar dengan pemusatan atas masalah-masalah rukun, dan syarat-syarat yang menjadi dasar ibadah harian. Penyampaian Syaikh Ahmad Rifa'i dalam pernyataan ini adalah memudahkan hukum-hukum agama agar orang awam paam dan mereka kembali ke asalnya da mngerjakan perintah-perintahNya. Pendapat Syaikh Ahmad Rifa'i dalam hukum-hukum syara' sejalan dengan fiqih imam syafi'i. Yang terdapat dalam bermacam-macam kitab. Dan ketika terdapat pembicaraan yang berbeda dari keduanya tentang suatu masalah maka yang terbaik adalah memikirkan bahwa perbedaan tersebut merupakan ijtihad individual Syaikh Ahmad Rifa'i untuk menyeduaikan pemikirannya dengan kebutuhan dan realitasa umat. Saya telah menemukan suatu ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i dalam fiqhiyah yang menimbulkan perdebatan, diantaranya : RUKUN ISLAM Syaikh Ahmad Rifa'i berkeyakinan bahwa rukun Islam itu satu, seperti diterangkan dalam kitabnya, Tahyirotul Muhtashor dan Ri'ayatal Himmah: “Rukun Islam itu satu tidak ada lainnya, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, seperti syahnya iman dan untuk memperoleh kebahaiaan di akherat, dan harus dengan membenarkan dalam hati dengan keyakinan yang teguh”. (Ri'ayatal Himat I/26) Disamping itu Syaikh Ahmad Rifa'i menuliskan bait-bait syairnya yang lain seperti diterangkan dalam kitab sarikhul iman : “Sesungguhnya pelaksanaan dasar-dasar ajaran islam terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa, melaksanakan haji ke baitullah bagi orang yang mampu. Adapun mengenai rukun islam secara lahir adalah hanya satu yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat”. (Syarihul Iman : 3) Syaikh Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa rukun islam itu satu dalam pengertian syarthiyah, yang dinyatakan dalam kitabnya Khusnul Mathalib as syar'iyah yakni yang mewajibkan (menentukan secara lahir) sahnya islam seseorang. Dengan demikian seseorang ketika mengucapkan kedua kalimat syahadat maka orang tersebut sudah tergolong masuk islam, tetapi dia wajib menyempuranakan imannya dengan membenarkan hatinya dan mengerjakan ajaran-ajaran islam dengan jalan yang sesuai. Adapun rukun islam yang empat lainnya dinamai dengan “ perbuatan islam” (amaliatul islam) . Maka menurut ajaran dasar Syaikh Ahmad Rifa'i sudah termasuk islam orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat saja dan mereka tidak melakukan ajaran-ajaran islam seperti yang diwajibkan kepada orang islam. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya orang-orang itu menikmati keislamannya dan akan tetapi mereka wajib menyempurnakan apa yang kurang (seperti sholat, zakat, puasa ramadhan atau haji) dari syarat-syarat iman kepada Allah (membenarkan dan tunduk atas kewajiban tersebut) NIKAH Syaikh Ahmad Rifa'i menyatakan : “Wali nikah itu harus yang alim (cerdas) dan adil”. Menurutnya tidak syah orang fasiq menikahkan seorang wanita. Demikian juga kedua saksi, wajib keduanya adalah orang yang adil. Maka orang yang fasiq atau ahli bid'ah itu tidak sah menjadi pernikahan. Hakim syara' yang bekerja dalam pemerintahan kolonial termasuk dalam golongan orang-orang fasiq karena mereka saling membantu dengan hukum kafir. Maka akad nikah yang kesempurnaan akadnya didepan hakim pemerintah penjajah, tidak ada gunanya dan batal. Dengan demikian harus mengulangi akad nikah yang baru untuk menjadikan akad tersebut benar dan diterima. Syaikh Ahmad Rifa'i menerima nikah yang diakadkan oleh wali fasiq (karena udzur) disertai dengan mengulangi akad dan memperbaruinya (tajdidun nikah). Syaikh Ahmad Rifa'i menyatakan dalam kitabnya Tabyinal islah limuridin nikah: “Wali fasiq sah menikahkan karena udzur yaitu susahnya mengadirkan wali yang jujur, itulah yang diinginkan syara'”(Tabyinal Islah Limuridin Nikah 21). Sholat Jum'at Syaikh Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa jumlah orang sholat yang sah di dalam sholat jum'at adalah 40 orang lelaki, merdeka, tidak ummi, mengerti syarat-syarat dan rukun-rukun jum'at. Ketika kurang salah satu syarat-syarat maka sholat jum'at tersebut tidak sah. Ahli jum'at dan bilangan jum'at adalah orang-orang mukalaf yang mengerjakan sholat jum'at dengan baik. Adapun jamaah jum'at yaitu kumpulan orang yang mengerjakan sholat jum'at seperti orang wanita, budak, anak-anak dan musafir. Yang menjadi sebab susahnya memenuhi syarat jum'at adalah menyatukan 40 orang yang memenuhi syarat untuk sholat jum'at. Syaikh Ahmad Rifa'i membrikan pilihan lain yaitu, sholat jum'at menjadi sah ketika orang yang sholat jum'at telah mencapai 12 orang atau 4 orang. Dari keterangan pemikiran ini menandakan bahwa fatwa guru ini adalah arif dan lemah lembut. Maka pemikiran pertama adalah yang utama, pemikiran yang kedua diutamakan melakukan ketika tidak ditemui yang pertama. Adapun peryataan Syaikh Ahmad Rifa'i mengenai sahnya sholat jum'at yang didirkan di masjid pemerintah penjajah, maka tidak sah karena mereka adalah orang-orang fasiq, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan ibadah, seperti sholat Jum'at.